SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 325 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka Pembangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 a) Tim Manajemen Perubahan;
 b) Tim Penataan Tata Laksana
 c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 d) Tim Pengawasan;
 e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 325 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ZANDRA MAMBRASAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	FRANSISKUS A. LETSOIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PELAKSANA				
1.	RYLLO ASHURI PANAY	Sekretaris	Penanggung Jawab	Ketua
I	**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**			
1.	ALLEN A. PONGOH	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	▪ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalem melakukan pembangunan zona integritas; ▪ Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; ▪ Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; ▪ Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* KPU RI; dan ▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2.	ITA BUDI P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	SYENI F. RASA	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	MARTINUS PATTIASINA	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
5.	ZAINAL ARIFIN	Staf Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
II	**TIM PENGUATAN TATA LAKSANA**			
1.	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	▪ Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	NORA ESTER ANCULINA	Bendahara	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	AMALIA W. TOGUBU	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5.	KURNIAWATI	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	DEBORA YOMIMA ASMURUF	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota	
III	**TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**			
1.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	▪ Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; ▪ Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; ▪ Menetapkan kinerja individu; ▪ Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan ▪ Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
2.	LINDA MATHELDA RUMBIAK	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
3.	HARTYAS RADITYA	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Anggota	
4.	SOLA SANTI REGINA	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Anggota	
5.	FRANS RUMAROPEN	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Anggota	
IV	**TIM PENGAWASAN**			
1.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	▪ Melakukan *public campaign*; ▪ Mela-ksanakan pembangunan zona integritas; dan ▪ Melakukan koordinasi dengan
2.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota	inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
4.	HENDRIK WICAKSONO	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota	
V	**TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS**			
1.	ALLEN A. PONGOH	Kepala Bagian Perencaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	▪ Meninglatkan kinerja Komisi Pernilihan Umum Provinsi Papua; ▪ Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; ▪ Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; ▪ Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kineja secara berkala; dan ▪ Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
2.	ITA BUDI P.	Kepala Sub Bagian Perencaan	Anggota	
3.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	MARTINUS PATTIASINA	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencaan	Anggota	
VI	**TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**			
1	AGUSTA MANIAGASI	Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	ASIH NOR HANDAYANI	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	▪ Meningkatkan indeks kepuasan mas5rrakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; ▪ Meningkatkan budaya pelayanan prima; ▪ Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; ▪ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan ▪ Melakukan perbaikan secara terus menerus.
3.	KORMINCE HOSYO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
4.	FRANS MATHIUS M.	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	BRAMMY WELANG	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	
6.	HUSNUL CHOTIMAH R.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis	Anggota	
7.	ILHAM NURMAHFUD AMAR	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis	Anggota	
8.	AFRA ANANGTOP	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Krispus Kambuaya